

ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN DI KOTA PARIAMAN

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar AhliMadya



Oleh:

RINI DEA TISA

BP / NIM : 2020-20133078

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN DI KOTA PARIAMAN

Nama : Rini Dea Tisa
NIM/BP : 20133078/2020
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi

Padang, Oktober 2023
Disetujui Oleh
Pembimbing,



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc
NIP.19840113 200912 2 005



Vita Fitria Sari, SE,M.Si
NIP.19870515 201012 2 009

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN DI KOTA PARIAMAN

Nama : Rini Dea Tisa
NIM/BP : 20133078/2020
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, Oktober 2023

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Vita Fitria Sari, SE,M.Si	
Anggota	Herlina Helmy, SE,M.S,Ak	
Anggota	Halmawati, SE,M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rini Dea Tisa
Tahun Masuk/NIM : 2020/20133078
Tempat/Tgl.Lahir : Pariaman / 11 Juni 2002
ProgramStudi : Diploma III Akuntansi
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Desa Marabau Dusun Hilir, Kota Pariaman
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Pajak Restoran di Kota Pariaman Tahun
2017-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, September 2023

Yang menyatakan,



Rini Dea Tisa

Nim 20133078

ABSTRAK

Nama/Nim : Rini Dea Tisa

Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kota Pariaman

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis potensi pajak restoran di kota Pariaman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir adalah penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui tanya jawab dengan karyawan terkait dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada yaitu dari BPKPD Kota Pariaman. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan penelitian deskriptif dan hasil penelitian diketahui bahwa potensi pajak restoran mengalami peningkatan dan penurunan pada persentase tingkat pencapaian.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa potensi pajak restoran kota Pariaman cukup besar setiap tahunnya, dengan semakin meningkatnya penjualan restoran/rumah makan setiap tahunnya. Namun potensi pajak restoran yang diterima tidak sebanding dengan potensi yang dihitung. Berdasarkan perhitungan, perbandingan potensi pajak restoran dengan penerimaan pajak restoran sangat tinggi. Artinya, potensi yang dimiliki belum terealisasi dengan baik, karena realisasi penerimaan yang dihasilkan angkanya masih jauh dibawah potensi penerimaan. Hal ini terjadi karena penggalan dan pengelolaan potensi yang ada masih belum optimal serta pemungutan pajak belum berjalan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN DI KOTA PARIAMAN". Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku Ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Vita Fitria Sari, SE. M.Si. selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasihat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Helga Nuri Honesty, SE,M.Acc. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama dalam masa perkuliahan.
5. Para dosen dan staf pengajar serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu.
6. Teristimewa ucapan terima kasih tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Untuk Ibunda Ernita BZ dan Ayahanda Amirudin tercinta

yang selalu memberikan semangat yang tiada henti, memberikan cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

7. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Atas segala kemudahan yang telah diberikan oleh semua pihak diatas maka dengan rendah hati penulis ucapkan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka berikan. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini, agar dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Padang, September 2023

Rini Dea Tisa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Otonomi Daerah	9
B. Pendapatan Daerah.....	10
1. Pengertian Pendapatan Daerah.....	10
2. Sumber Pendapatan Daerah.....	11
3. Pendapatan Asli Daerah	12
C. Pajak Daerah	13
1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas.....	14
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas.....	15
D. Pajak Restoran	18

1. Pengertian Pajak Restoran	18
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.....	18
3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran	19
E. Menghitung Potensi Pajak Restoran	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Bentuk Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
1. Lokasi Penelitian.....	23
2. Waktu Penelitian	23
C. Rancangan Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Tahapan Penelitian.....	24
3. Objek Penelitian	24
4. Jenis Data	25
D. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah..	26
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	33
1. Analisis Potensi Pajak Restoran.....	33
2. Perhitungan Potensi Pajak Restoran	37

3. Perbandingan Perhitungan Penerimaan Pajak Restoran dan Potensi Pajak Restoran Kota Pariaman.....	38
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Restoran di Kota Pariaman	4
Tabel 1. 2 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran	5
Tabel 4. 1 Data Rata-rata Omzet Penjualan Restoran di Kota Pariaman	35
Tabel 4. 2 Data Potensi Pajak Restoran Kota Pariaman	37
Tabel 4. 3 Data Penerimaan Pajak Restoran Kota Pariaman Tahun 2021	38
Tabel 4. 4 Perbandingan Perhitungan Penerimaan Pajak dan Potensi	39
Tabel 4. 5 Perbandingan Perhitungan Penerimaan Pajak dan Potensi	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pemerintah pusat dan daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun dari berbagai alternatif penerimaan daerah salah satu upaya

yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, karena itu pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran. Pajak Restoran di Kota Pariaman diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 dimana restoran yang dimaksud adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Dimana tarif pemungutan pajak restoran tersebut adalah 10%. Pemungutan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Besarnya pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Kota Pariaman adalah sebuah kota yang letaknya di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini berjarak sekitar 56 km dari Kota Padang atau 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota ini sebanyak 95.519 jiwa. Kota Pariaman merupakan daerah penyangga dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Kota Pariaman diresmikan sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki luas wilayah sekitar 73,36 Km². Sebelumnya kota ini berstatus kota administratif dan menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 yang diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 oleh Mendagri Soepardjo Rustam dengan Wali kota pertamanya Drs. Adlis Legan (1987-1993).

Dengan letak Kota Pariaman yang strategis berjarak 56 km dari Kota Padang dapat dengan mudah dikunjungi baik menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum seperti kereta api, dan Kota Pariaman berada dekat dengan laut penghasil ikan yang terkenal dengan kulinernya yang khas seperti gulai kapalo ikan, gulai ratak-ratak lado padi, ikan bakar laut, nasi sek, nasi sala, sala lauk, sehingga memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi penunjang dalam menarik lebih banyak wisatawan. Kota Pariaman juga rutin menyelenggarakan event-event setiap tahunnya seperti penyelenggaraan festival tabuik, triathlon, lomba cik uniang cik ajo kota Pariaman dan lain-lain yang diharapkan dapat menambah penerimaan pajak Kota Pariaman seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung Kota Pariaman.

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Restoran di Kota Pariaman Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah
2017	89
2018	103
2019	90
2020	91
2021	91
2022	91

Sumber : BPS Kota Pariaman

Terlihat pada tabel di atas perkembangan jumlah restoran yang ada di Kota Pariaman cenderung konstan dimana pada tahun 2017 jumlah restoran mencapai 89 restoran, pada tahun 2018 jumlah restoran mengalami peningkatan dimana mencapai 103 restoran, pada tahun 2019 jumlah restoran mengalami penurunan dimana mencapai 90 restoran, pada tahun 2020 jumlah

restoran mencapai 91 restoran, pada tahun 2021 jumlah restoran tetap yaitu 91 restoran dan pada tahun 2022 jumlah restoran tetap yaitu 91 restoran.

Menurut data BPKPD pada tahun 2021 jumlah restoran yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman sebanyak 80 restoran, dimana dari 80 restoran tersebut 62 restoran sudah membayar pajak restoran dan 18 restoran belum membayar pajak restoran.

Tabel 1. 2 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2017-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
2017	1.421.200.000	1.174.381.502	82,63
2018	1.250.000.000	1.473.461.476	117,88
2019	1.400.000.000	1.661.724.895	118,69
2020	1.200.000.000	1.394.676.853	116,22
2021	1.500.000.000	1.546.708.446	103,11
2022	1.300.000.000	1.416.519.793	108,96

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

Pada tabel diatas menunjukkan perkembangan realisasi pemungutan pajak restoran pada tahun 2017 penerimaan terhadap pajak restoran mencapai 82,63%, pada tahun 2018 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami peningkatan dimana mencapai 117,88%, pada tahun 2019 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami sedikit peningkatan dimana mencapai 118,69%, pada tahun 2020 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami penurunan dimana mencapai 116,22%, pada tahun 2021 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami penurunan lagi dimana mencapai 103,11, pada tahun 2022 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami peningkatan dimana mencapai 108,96%.

Penerimaan pajak restoran Kota Pariaman sudah mencapai target hampir disetiap tahunnya. Dimana pada tahun 2017 target pajak restoran sebesar Rp 1.421.200.000 dicapai dengan penerimaan realisasi sebesar Rp 1.174.381.502, pada tahun 2018 target pajak restoran sebesar Rp 1.250.000.000 dicapai dengan penerimaan realisasi sebesar Rp 1.473.461.476, pada tahun 2019 target pajak restoran sebesar Rp 1.400.000.000 dicapai dengan penerimaan realisasi sebesar Rp 1.661.724.895, pada tahun 2020 dimana pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 target pajak restoran sebesar Rp 1.200.000.000 dicapai dengan penerimaan realisasi sebesar Rp 1.394.676.853, pada tahun 2021 target pajak restoran sebesar Rp 1.500.000.000 dicapai dengan penerimaan realisasi sebesar Rp 1.546.708.446 dan pada tahun 2022 target pajak restoran sebesar Rp 1.300.000.000 dicapai dengan penerimaan realisasi sebesar Rp 1.416.519.793. Dengan melihat perkembangan restoran yang cenderung konstan sedangkan untuk pencapaian target pajak restoran Kota Pariaman yang berfluktuasi maka pemerintah dapat mengkaji ulang bagaimana penetapan target pajak restoran karena potensi yang dimiliki pajak restoran mampu lebih besar lagi dalam penerimaan realisasinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana potensi real pajak restoran yang ada di Kota Pariaman, apakah sudah optimal atau belum, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Pajak Restoran di Kota Pariaman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Seberapa besar potensi real penerimaan pendapatan Pajak Restoran yang dimiliki oleh Kota Pariaman

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisis besar potensi real penerimaan pendapatan pajak restoran yang dimiliki oleh Kota Pariaman

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Akuntansi dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori akuntansi yang telah dipelajari selama ini dalam proses perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan dalam menganalisa potensi pajak restoran maupun pajak lainnya.

3. Bagi Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang bersumber dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang diperoleh selama penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dapat disimpulkan bahwa dari omzet penjualan wajib pajak dapat dihitung berapa potensi pajak restoran. Jika dilihat dari potensi yang dimiliki wajib pajak cukup besar untuk penerimaan pajak restoran di Kota Pariaman. Namun Realisasi penerimaan pajak restoran yang diterima tergolong masih rendah. Hal itu dapat dilihat berdasarkan perhitungan perbandingan potensi pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran memiliki selisih yang tinggi. Dapat dilihat pada Rumah Makan Sambalado tahun 2021 realisasi penerimaan pajak restoran hanya sebesar Rp 2.167.800, sedangkan potensi pajak restoran sebesar Rp 169.200.000 per tahun. Dimana selisih perbandingan penerimaan dan potensi maksimalnya sebesar Rp 167.032.200 dan selisih perbandingan penerimaan dan potensi optimalnya sebesar Rp 125.274.150. Artinya potensi pajak restoran yang dimiliki belum dapat terealisasi dengan baik, karena realisasi penerimaan yang dihasilkan angkanya masih jauh dibawah potensi pajak restoran yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap masing-masing objek dan subjek pajak restoran sehingga dapat diketahui apakah pajak restoran yang disetorkan sudah benar-benar dihitung dari jumlah pembayaran riil yang diterima restoran. Penggunaan sistem bill jika dilakukan dengan baik dan jujur oleh pemilik restoran maka akan dapat meningkatkan pajak restoran mendekati kondisi ril.
2. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang menunggak atau keberatan membayar kewajiban pajaknya.
3. Perlu dilakukan pengecekan kembali bagaimana penetapan target pajak restoran yang ada di Kota Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Grafindo Persada.
- Suryabrata , Sumadi. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Jakarta : Presiden Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta : Presiden Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta : Presiden Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta : Presiden Republik Indonesia
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran. 2012. Pariaman : Walikota Pariaman